



**PENETAPAN**

**Nomor 773/Pdt.G/2020/PA.Dp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

**M. Tahar bin H. Bahren Alwi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Dompu, pendidikan D4, tempat kediaman di Dusun Campa, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Ely Kurniawati binti Yahya Suleman**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan berdagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Dermaga, RT.003 RW.000, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 773/Pdt.G/2020/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 773/Pdt.G/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal, 27 Juli 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar Kota Madya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dengan Akta Nikah Nomor: 222/43/VII/1998 dan kemudian telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Dompu Nomor. 278/Pdt.G/2020/PA.Dp pada tanggal 15 September 2020 dengan Akta Cerei Nomor. 0457/AC/2020/PA.Dp Tanggal. 16 September 2020
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu: Rio Rizky Julianto, laki-laki, lahir di Bima, tanggal 22 Mei 1999 dengan Akta Kelahiran No.08/RUTIN/1999 tertanggal 7 April 2017.
3. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 22 (Dua Puluh Dua) tahun, PENGUGAT dan TERGUGAT telah memiliki asset-asset gono gini (Mata Pencaharian Bersama), yang kesemuanya atas nama TERGUGAT dan sampai sekarang belum dibagi dan kesemuanya telah dikuasai oleh TERGUGAT, oleh sebab itu PENGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT di Pengadilan Agama Dompu, adapun Asset-asset gono gini tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Sebuah Rumah Toko (Ruko) dengan ukuran 10 meter x 20 meter yang terletak di Jalan Lintas Sumbawa Dusun Dermaga RT. 003 RW. 000, Desa Nowa Kecamatan Woja, dibangun pada tahun 2005 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Lintas Sumbawa  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Ahmad H. Abdullah, BA  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Husen AR  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Abdurahman Hasan

Rumah Toko (Ruko) dan kalau dinilai sekarang seharga Rp 2.000.000.000,00,-(Dua Milyar Rupiah).
  2. Sebuah Toko yang belum rampung dengan ukuran 14 meter x 12 meter yang terletak di Jalan Lintas Sumbawa Dusun Foo Mpongi Desa Bara Kecamatan Woja, dibangun pada tahun 2019 berdasarkan Hak Milik No. 1326 Tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.773/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Lintas Sumbawa

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik M. Tajweb

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Gang

Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang

Toko yang belum rampung dan kalau dinilai sekarang sehargaRp 500.000.000,00,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

3. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 750 M2 terletak di Dusun Foo Mpongi Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang asalnya dibeli dari orang yang bernama H. Ridwan H. Umar, berumur 63 tahun, tempat tinggal di Lingk. IV RT.05 Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan harga Rp.90.000.000,00,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Muhamad Mansyur

Sebelah Timur berbatasan dengan : Masjid Baitul Hamdi

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Lintas Sumbawa

Sebelah Barat berbatasan dengan : Sulhar/Adam/Aisyah M. Saleh

Tanah pekarangan dan kalau dinilai sekarang seharga Rp.280.000.000,00,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

4. Sebuah Rumah Tinggal Permanen dengan ukuran 10 meter x 15meter yang terletak di Jalan Lintas ke Riwo. Dusun Mada Fanda Desa Mumbu Kecamatan Woja, dibangun pada tahun 2010 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Syarifudin

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Riwo

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Ishaka M. Amin

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H. Yasin

Rumah Tinggal Permanen dan kalau dinilai sekarang seharga Rp.200.000.000,00,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

5. Sebidang Tanah Sawah seluas 50 Are terletak di So Mada Fanda Desa Mumbu Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang asalnya dibeli dari orang yang bernama Abdollah H. Ibrahim, berumur 33 tahun, tempat

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.773/Pdt.G/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Mada Fanda Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan harga Rp. 58.000.000,00,-(Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tahun 2014 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Muhtar Alwi/  
Abdollah  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Abidin/ Abu  
Sabaria  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Mahmud/ Jalan/  
Jainudin/ Junaidin/ Muhdar Sahu  
Tanah Sawah dan kalau dinilai sekarang seharga Rp. 100.000.000,00,-  
(Seratus Juta Rupiah).

6. Sebidang Tanah Sawah seluas 6.789 M2 terletak di So Pali Tonda Desa Mumbu Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang asalnya dibeli dari orang yang bernama A. Wahab Ibu, berumur 60 tahun, tempat tinggal di Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan harga Rp. 45.500.000,00,- (Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tahun 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran Irigasi  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Saluran Irigasi/ Jufri H.  
Mansyur  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Abidin/ Abu Sabaria  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Abdul Hamid  
Tanah Sawah dan kalau dinilai sekarang seharga Rp. 200.000.000,00,-  
( Dua Ratus Juta Rupiah).

7. Sebidang Tanah Sawah seluas 80 Are terletak di So Mada Fanda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama Abdul Hamid M. Ali, berumur 65 tahun, tempat tinggal di Dusun Wawo Baka, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan harga Rp. 80.000.000,00,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.773/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sawah M. Tayeb Arsyad  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sawah H. Ismail H. Yakub  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Sawah H. Jamaludin  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Lintas Pantai Ria  
Tanah Sawah dan kalau dinilai sekarang seharga Rp. 200.000.000.00,-  
(Dua Ratus Juta Rupiah).

8. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 15 Are terletak di Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama Badriah, berumur 44 tahun, tempat tinggal di Dusun Mada Fanda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan harga Rp. 35.000.000,00,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Samu Ama Tima  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Nuraini  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Abdul Hamid M. Ali  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah M. Tayeb  
Tanah Pekarangan dan kalau dinilai sekarang seharga Rp. 100.000.000.00,- (Seratus Juta Rupiah).
9. Kendaraan Roda 2 (Dua) Merek Yamaha Shoult GT Tahun 2014 Nopol EA 2299 PA, No. Rangka/NIK/VIN : MH31KP003EK697049 dan Nomor Mesin: 1KP697058 kalau dinilai sekarang seharga Rp. 10.000.000.00,- ( Sepuluh Juta Rupiah).
10. Asset barang dagangan Sembako Senilai Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Milyar Rupiah).
11. Uang Sebesar Rp. 545.000.000.00,- (Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dari hasil penjualan asset dan mata pencaharian bersama yang di gunakan dan dimanfaatkan oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGUGAT yaitu dari hasil Penjualan Mobil Mitsubishi TS 120 SS Rp. 35.000.000,00,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Tahun 2015, Penjualan Tanah Pekarangan di Kalaki Kab. Bima

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.773/Pdt.G/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 65.000.000,00,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) pada Tahun 2016, Rencana Setoran Uang Umroh Rp. 30.000.000,00,- (Tiga Puluh juta Rupiah) Tahun 2018 Penjual Tanah Tambak Seluas 5 Ha Seharga Rp.200.000.000,00,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Tahun 2019, Penjualan Mobil Dump Truck Merek Ragasa Rp. 120.000.000,00,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), Tahun 2019, Penjualan Mobil Ford Ranger Rp. 75.000.000,00,- (tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tahun 2019, dan Penjualan Ayam Kampung Supe rRp. 20.000.000,00,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Tahun 2019.

4. Bahwa dari harta bersama itu sejak perceraian hingga diajukan nya gugatan ini TERGUGAT telah memetik hasilnya yang jika dinilai dengan uang rata-rata sebesar Rp. 100.000.000,00,- (Seratus Juta Rupiah). Harta bersama ditambah dengan hasil yang telah diperoleh tersebut, perhitungannya menjadi:

1. Sebuah Rumah Toko (Ruko) dengan ukuran 10 meter x 20 meter seharga Rp 2.000.000.000,00,- (Dua Milyar Rupiah).
2. Sebuah Toko yang belum rampung dengan ukuran 14 meter x 12 meter seharga Rp 500.000.000,00,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
3. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 750 M2 seharga Rp. 280.000.000,00,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
4. Sebuah Rumah Tinggal Permanen dengan ukuran 10 meter x 15 meter seharga Rp 200.000.000,00,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
5. Sebidang Tanah Sawah seluas 50 Are seharga Rp. 100.000.000,00,- ( Seratus Juta Rupiah).
6. Sebidang Tanah Sawah seluas 6.789 M2 seharga Rp. 200.000.000,00,- ( Dua Ratus Juta Rupiah).
7. Sebidang Tanah Sawah seluas 80 Are seharga Rp. 200.000.000,00,- ( Dua Ratus Juta Rupiah).
8. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 15 Are seharga Rp.100.000.000,00,- (Seratus Juta Rupiah).
9. Kendaraan Roda 2 (Dua) Merek Yamaha Shoult GT Nopol EA 2299 PA Tahun 2014 No. Rangka/NIK/VIN : MH31KP003EK697049 dan Nomor

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.773/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: 1KP697058      seharga Rp. 10.000.000.00,-( Sepuluh Juta Rupiah).

10.      Asset barang dagangan Sembako seharga Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Milyar Rupiah).
11.      Uang Sebesar Rp.545.000.000.00,- (Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dari hasil penjualan asset dan mata pencaharian bersama yang di gunakan dan dimanfaatkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
12.      Hasil harta bersama yang diperoleh seharga Rp. 100.000.000,00,- (Seratus Juta Rupiah).
5.      Jumlah seluruh harta bersama ditambah hasilnya sebesar Rp. 5.235.000.000,00,- (Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
6.      Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa.
7.      Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, karena asset asset gono gini yang merupakan mata pencaharian bersama harus dibagikan berdasarkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama ditambah hasil yang diperoleh dari harta bersama sebesar  $\frac{1}{2}$  x Jumlah Hasil Mata Pencaharian bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer :

1.      Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai harta bersama.
2.      Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak PENGGUGAT atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.773/Pdt.G/2020/PA.Dp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan bersama ditambah hasil yang diperoleh dari harta bersama sebesar  $\frac{1}{2} \times 5.235.000.000,00,- = \text{Rp. } 2.617.500.000,00,-$  (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

## Subsider :

Mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat membagi harta secara damai diluar persidangan dan alasan tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 773/Pdt.G/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 773/Pdt.G/2020/PA.Dp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

*Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Rusydiana Kurniawati L, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Fathurrahim, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 773/Pdt.G/2020/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I**

**Rusydiana Kurniawati L, S.H.I**

**Harisman, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Mohamad Fathurrahim, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	50.000
Biaya Panggilan	240.000
Meterai	6.000
<b>Jumlah</b>	<b>356.000</b>

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.773/Pdt.G/2020/PA.Dp